

## Policy Brief

# Pemberdayaan Kampung Wisata melalui Pariwisata Halal

*Tunggul Wicaksono, M.A; Syukron Subkhi, S.Sos*

## Pengantar

Kajian mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia mencakup ketiga variable berikut; destinasi, organisasi, dan implementasi. Pertama, daya tarik wisatawan direpresentasikan oleh destinasi wisata yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan secara berkelanjutan. Memperhatikan hal ini, exposure objek wisata perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan aspek yang unik. Pariwisata halal dinilai mampu untuk menjembatani celah tersebut. Tidak hanya berdiri sendiri sebagai salah satu sektor pariwisata, pengembangan fasilitas muslim-friendly juga berperan sebagai pelengkap pariwisata konvensional. Cakupan yang luas serta ditopang oleh aspek spiritualitas yang khas di masyarakat Indonesia, mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata halal. Kedua, pariwisata halal membutuhkan aspek organisasional agar bisa berjalan dalam jangka panjang. Masyarakat yang bergerak di pariwisata halal membutuhkan lembaga yang mampu mengakomodasi kepentingan multi-sektor, antara lain dari segi inovasi, branding, hingga pemasaran. Ketiga, implementasi dari inovasi sektor ini masih terhambat oleh rendahnya literasi masyarakat pada tataran konsep pariwisata halal. Dalam konteks Indonesia, pariwisata halal didefinisikan sebagai pemenuhan fasilitas yang terdapat di destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, dan tempat ibadah yang memadai guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Alih-alih mempersempit makna dan target pasar, pariwisata halal justru memperluas cakupan hingga kemudian meningkatkan keuntungan yang didapat dari potensi jumlah kunjungan yang masif.

Berdasarkan ketiga variabel di atas yang masih menjadi tantangan bagi pengembangan pariwisata halal di Indonesia, ringkasan kebijakan ini menawarkan strategi dalam upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi pengelola kampung wisata, memberdayakan pengelola kampung wisata melalui adopsi pariwisata halal, serta penyediaan jejaring komunikasi dan kelembagaan dalam transfer ilmu pengetahuan.

---

## Identifikasi Permasalahan

Kelompok sasaran kegiatan knowledge sharing ini adalah para pemangku kepentingan di kampung-kampung wisata Kota Yogyakarta (pengelola, pemandu wisata, penyedia jasa kuliner, dan souvenir) dengan kelompok sasaran yang dipilih berdasarkan inisiasi pariwisata halal yang telah dilakukan yaitu Kauman, Tamansari, Purbayan, Brontokusuman dan Pakualaman. Dari hasil temuan di lapangan, masalah-masalah yang masih dihadapi oleh pengelola kampung wisata bisa dijelaskan sebagai berikut.

**Pertama**, terkait dengan penyelarasan interpretasi atau makna dari 'pariwisata halal' itu sendiri. Pertanyaan tersebut menjadi penting dikarenakan adanya kekhawatiran dari tim peneliti akan adanya perbedaan dalam memaknai konsep 'pariwisata halal' di masing-masing kampung wisata. Ditemukan bahwa segmentasi pariwisata halal baik konsep maupun implementasinya belum berjalan karena ketiadaan arahan dari lembaga pemerintahan.

**Kedua**, terdapat urgensi untuk mengidentifikasi karakteristik di masing-masing kampung wisata, terlebih lagi di beberapa daerah memiliki keunikannya tersendiri. Eksplorasi keunikan kampung wisata digolongkan berdasarkan wisata kuliner, wisata kerajinan, wisata spiritual, maupun wisata budaya. Terlebih lagi, masyarakat di sekitar kampung belum sepenuhnya sadar terhadap wisata yang potensial. Melalui identifikasi yang jelas, diharapkan para pemangku kepentingan ke depannya bisa menindaklanjuti dengan upaya pengembangan yang relevan dan tepat guna.

**Ketiga**, ditemukan bahwa tren belakangan ini wisata yang sedang berkembang adalah paket wisata klaster. Melalui paket wisata berdasarkan klaster, wisatawan bisa memperoleh opsi yang lebih variatif berdasarkan preferensi personal. Sebagai contoh, paket wisata yang bisa diakomodasi dalam satu kampung wisata mencakup klaster edukasi, kerajinan, herbal, kuliner, dan agro-edukasi.

**Keempat**, penggiat wisata memerlukan sinergi bersama dari akademi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, guna menjamin informasi yang bisa didiseminasikan tersedia secara jelas dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat membutuhkan sertifikasi halal dengan akses yang terjangkau guna menjamin kepercayaan konsumen terhadap produk wisata yang ditawarkan. Harapan jangka panjang, wisata halal yang ditawarkan bisa memiliki eksposur luas serta bisa ditopang oleh badan hukum.

---

## Rekomendasi Strategi Pengembangan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, tim peneliti menemukan bahwa pengembangan pariwisata halal masih terhambat di tataran konsep dan peran institusional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah konkrit dari semua pemangku kepentingan untuk terlibat secara langsung dalam pengembangan pariwisata halal secara berkelanjutan. Strategi-strategi yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

### 1. Sertifikasi dan standardisasi produk halal

Proses sertifikasi halal untuk industri makanan dan restoran belum dilaksanakan secara terpadu. Maka dari itu, diperlukan peraturan pemerintah yang bisa memfasilitasi alur proses sertifikasi halal. Saat ini, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Namun, minimnya sosialisasi dan rumitnya jalur birokrasi masih menjadi kendala utama bagi para pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini perlu terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan para pelaku wisata halal dapat terpenuhi secara maksimal.

### 2. Penguatan dasar hukum dan kelembagaan untuk memayungi aktivitas pariwisata halal

Pada dasarnya, penyelenggaraan aktivitas pariwisata halal telah dipayungi melalui dasar hukum dan kelembagaan yang berdasar pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah kepariwisataan (Jurnal Ulama MUI-DIY,2018). Namun akan hal itu, industri pariwisata halal membutuhkan penguatan dasar hukum dan kelembagaan dengan perumusan peraturan daerah untuk memayungi proses pelaksanaannya. Dukungan pemerintah daerah dalam melindungi pelaksanaan aktivitas pariwisata halal secara institutional dengan tatanan perlindungan hukum yang sesuai diperlukan untuk melindungi dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan halal dalam lingkup provinsi dan kota/kabupaten.

### **3. Program sosialisasi dan transfer ilmu pengetahuan kepada pelaku pariwisata secara konsisten dan tepat guna**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata halal, program sosialisasi dan transfer ilmu pengetahuan yang diselenggarakan secara reguler dan konsisten serta tepat guna akan meningkatkan pengembangan dan penguatan pariwisata halal. Program ini dapat menjembatani dialog antara pelaku pariwisata halal dengan ahli dan/atau akademisi sehingga pengembangan dan penguatan potensi pariwisata halal dapat dijalankan dengan pedoman akademik yang bersifat *evidence based*. Studi lapangan mengenai potensi, tantangan, dan pasaran pariwisata halal dapat di sosialisasikan kepada para pelaku pariwisata halal agar pengembangan dan pelaksanaan pariwisata halal dapat berjalan efektif dengan melihat faktor-faktor tersebut.

### **4. Integrasi kampung-kampung wisata**

Tren yang terjadi saat ini adalah pembentukan paket wisata untuk lebih menarik minat wisatawan. Integrasi kampung-kampung wisata menjadi kunci selain untuk menguatkan identifikasi potensi pariwisata, juga untuk menambah daya tarik wisatawan. Selain itu, ragam aktivitas kebudayaan dari kampung-kampung wisata halal juga menjadi daya tarik tersendiri dengan adanya pemilihan opsi pariwisata halal yang ingin dinikmati dan dialami secara langsung oleh para wisatawan kampung wisata. Program integrasi kampung-kampung wisata halal akan menjadi salah satu katalis untuk pengembangan potensi pariwisata halal di Indonesia.

### **5. Sinergi hexa helix**

Kerjasama antar stakeholder dalam implementasi kegiatan pariwisata halal menjadi pilar penting yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi pariwisata halal tersebut. Sinergi hexa helix yang meliputi akademisi, pelaku bisnis, institusi keuangan, pemerintah, komunitas, dan media berperan penting dalam pengembangan analisa dalam pemasaran, pelayangan kegiatan pariwisata dengan penguatan dasar hukum, serta promosi melalui media massa untuk menarik perhatian wisatawan serta investor.

### **6. Pembentukan komunitas pariwisata halal**

Untuk memfasilitasi jejaring komunikasi yang lebih efektif dan mendukung upaya integrasi kampung-kampung wisata halal di Indonesia, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam pembentukan komunitas pariwisata halal. Komunitas ini ditujukan untuk menjadi forum/wadah berbagi ilmu, pengalaman, dan wadah komunikasi bagi kampung-kampung pariwisata halal yang bertujuan untuk membentuk kerjasama atau integrasi pariwisata halal secara mandiri.

**Policy Brief ini disusun oleh:  
Tunggul Wicaksono, M.A. (Research Manager) dan Syukron Subkhi, S.Sos (Media Officer)**